

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI POLRES MOJOKERTO KOTA)**

SKRIPSI

**Oleh
Ardi Rahmat Allansyah
NIM. C93218068**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Rahmat Allansyah
NIM : C93218068
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Mojokerto Kota)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Ardi rahmat A.

NIM. C93218068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ardi Rahmat Allansyah
NIM. : C93218068
Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Mojokerto
Kota)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Syamsuri, MHI

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Adi Rahmat Aliasnyah

NIM. : C93218068

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Syamsuri, MHI

NIP. 197210292005011004

Penguji III



Miftakur Rohman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019031014

Penguji II



H. Mahid, M.Fil.I.

NIP. 197212042007011027

Penguji IV



Daman Huri, S.H., M.Hum.

NIP. 202111014

Surabaya, 16 April 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saqiyah Muafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangandibawah ini, saya:

Nama : Ardi Rahmat Allansyah
NIM : C93218068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : rahmatallansyah991@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau medialain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penciptadanataupenerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karyailmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang sayabuak dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Mei 2023

Penulis


(Ardi Rahmat Allansyah)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polres Mojokerto Kota)”. Penelitian ini ditulis dengan maksud tujuan untuk meminimalisir terjadinya tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni terkait pandangan mengenai Ilmu Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif yang didukung dengan data-data yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal atau buku referensi yang berkaitan dengan penelitian.


Tindakan pelecehan seksual terhadap anak merupakan Tindak Pidana sebagaimana dijelaskan dalam hukum pidana dan hukum pidana islam. Dalam kajian kriminologi tindakan tersebut tergolong sebagai *born criminal* atau *Opportunity Theory*. Sedangkan, dalam hukum pidana islam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dispesifikasikan kedalam percobaan *jarimah* yang pada umumnya hukuman yang diberikan terhadap pelaku pelecehan seksual dapat berbentuk *jarimah ta`zir*.

Berdasarkan fakta yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan bahwa tindakan pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan tercela dan sangat merugikan korban. Sehingga dalam hal ini, pelaku dapat diberikan hukuman yang tertuang pada Pasal 82 ayat 1 Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Definisi Operasional	9
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ...	15
A. Pengertian Hukum Pidana Positif	15
B. Pengertian Tindak Pidana	23
C. Pengertian Percobaan Melakukan Tindak Pidana atau Percobaan Jarimah	50
BAB III PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRES MOJOKERTO KOTA	56
A. Gambaran Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto Kota.....	56
B. Dakwaan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mjk Pertama.....	63
C. Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual	66

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO KOTA	71
A. Analisis Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Tinjauan Hukum Positif di Kepolisian Resort Mojokerto Kota	71
B. Analisis Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam di Kepolisian Resort Mojokerto Kota	74
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, and Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 1996.
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Edited by Departemen Agama Republik Indonesia. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004.
- Apricilli, Tiara. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak)." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Boerdiarto, M., and K. Wantjik Saleh. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Brutu, Jumadin. "Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Colier, Rohan. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*. Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Faizal, Enceng Arif, and Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–258.
- Ginting, Makmur Makarios Inganta. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Menurut UU. No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Universitas Medan Area, 2018.
- Girsang, Juniver. "Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Universitas Padjajaran, 2010.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

- Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Indanah. "Pelecehan Seksual Pada Anak." *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* 7, no. 1 (2016): 16–23. <http://e-journal.stikesmuhkudus.ac.id/index.php/karakter/article/view/226/162>.
- Kenter, E.Y., and S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana : Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. 2nd ed. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1962.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Al-Turas, 1970.

- Santoso, Aipda Aman. *Wawancara, Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Mojokerto Pada 18 Agustus, 2022.*
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana 1.* Bandung: Armico, 1990.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia, 1991.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1.* Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iyah.* Translated by Rofi Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya.* Akademia Pustaka. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Utumadi, Guntoroda, and Paramita Utamadi. *Pelecehan Seksual.* Yogyakarta, 2001.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.* 1st ed. Jakarta: Kencana, n.d.
- Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Ajarkan Anak Untuk Berkata: Tidak.* Sinar Harapan, 2004.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A